

**Implementasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin****Edi Heryanto<sup>1\*</sup>, Mudasir<sup>2</sup>, Sutinah<sup>3</sup>**<sup>1</sup>STISIPOL Candradimuka Palembang<sup>2</sup>STISIPOL Candradimuka Palembang<sup>3</sup>STISIPOL Candradimuka Palembang

E-mail correspondence: sutina08@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan efektif di masa kebiasaan baru penyakit virus Corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berdasarkan jenis data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Satgas Pembinaan Penanganan Covid19 di bawah Kabupaten Banyuasin; Kecamatan Sungai Keruh, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; Perwira TNI dari Kecamatan Sungai Keruh, Camat Musi Banyuasin; Polsek Sungai Keruh, Kecamatan Musi Banyuasin; Tokoh Kecamatan Sungai Keruh, Bupati Musi Banyuasin. Analisis data merupakan analisis kualitatif dengan model interaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru penyakit virus corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilakukan namun belum tercapai. hasil yang optimal.

**Kata kunci :** Kebijakan, Pola hidup sehat, Disiplin, Produktif, Covid-19**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the implementation of healthy, disciplined and effective lifestyle policies during the new habits of the 2019 Corona virus disease in Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data used are based on the type of quantitative data and qualitative data, while the sources are primary data and secondary data. Data collection tools used are observation, interviews and documents. The main data sources in this research are the Covid19 Handling Guidance Task Force under Banyuasin Regency; Sungai Keruh Subdistrict, Musi Banyuasin Regency Government; TNI officers from Sungai Keruh Sub-district, Musi Banyuasin Sub-district; Sungai Keruh Police, Musi Banyuasin District; The leader of Sungai Keruh District, the Regent of Musi Banyuasin. Data analysis is a qualitative analysis with an interaction model. This study concludes that the implementation of a healthy, disciplined and effective lifestyle policy in the era of new habits for the 2019 corona virus disease in Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency has been carried out but has not been achieved. optimal results.*

**Keywords:** Policy, Healthy Lifestyle, Discipline, Productive, Covid-19**PENDAHULUAN**

Saat ini, istilah sehari-hari atau bahasa standar baru adalah New Habit Adaptation (NMI) yang sering terdengar, New Habit Adaptation adalah bagaimana kita mengubah perilaku, gaya hidup dan kebiasaan kita. Situasinya saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap berlaku agar kita bisa tetap produktif sekaligus mencegah penularan virus corona. . Adaptasi baru terhadap kebiasaan ini terjadi di area atau area penting seperti tempat ibadah, pasar atau pertokoan, perkantoran, transportasi umum, hotel dan restoran, dan terjadi ketika area yang sudah menjadi zona aman (green area) dihitung berdasarkan data dan kebenaran.

Beradaptasi dengan kebiasaan baru bisa efektif jika kita mau mengikuti dan konsisten dengan protokol kesehatan yang ada. Semoga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan memahami dengan sebaik-baiknya tatanan hidup baru ini agar kita dapat tetap hidup seperti biasa (dengan kebiasaan baru) dan terhindar dari penyebaran Virus Corona. Dengan jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat secara nasional, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus memaksimalkan pencegahan dan penanganan penularan Covid-19. Sosialisasi atau Adaptasi New Norman (IMR) di seluruh wilayah tanah air, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, Bupati Musi Banyuasin menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mematuhi prosedur medis untuk memutus mata rantai penularan penyakit virus Corona pada tahun 2019 (Covid19) meskipun

telah dinyatakan sebagai batas sosial dan kenormalan baru. nyaman tetapi tetap harus mengikuti prosedur kebersihan yang disiplin. 3M (Pakai masker, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir dan jaga jarak minimal 1m) dalam beraktivitas selama pandemi ini.

Kebijakan ini diterapkan Bupati Muba setelah penambahan 19 kasus Covid di Muba pasca new normal di Agustus 2020, 259 orang terkonfirmasi positif 126 perawatan, 122 orang dinyatakan bapak sembuh dan 11 orang meninggal dunia. . Hal ini pula yang mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati No. 67 tahun 2020 tentang penerapan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru Covid19 telah menjadi kode daerah untuk memperkuat kekuatan hukumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan efektif di era baru kebiasaan Covid19, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan bermanfaat di masyarakat. gaya hidup baru. Covid19 di Kabupaten, mengikuti protokol kebersihan yang ketat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. Peraturan ini dimaksudkan untuk: a. Memperkuat kegiatan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah peningkatan penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Daerah; tahunSM. Mendorong masyarakat untuk mematuhi penerapan perilaku hidup bersih, sehat, dan mematuhi protokol kesehatan Covid19 dengan tujuan mencegah penularan dan

penyebaran Covid19 di wilayah pemerintahan; tahunSM. Disiplin membentuk pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif selama masa pandemi Covid19 di Kabupaten; dan D Mendorong pemulihan di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi anggota masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID19. Keputusan penularan Covid19 membutuhkan penegakan hukum serta ketabahan umum untuk melindungi masyarakat. Untuk itu, Wakil Pemerintahan Muba juga mengimbau masyarakat untuk menghindari keramaian, serta acara-acara yang dapat menarik banyak orang, seperti pernikahan dan kegiatan lainnya, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur medis. Selanjutnya, klaster terbaru penyebaran Covid19 di Kabupaten Muba kini datang dari Biro. Insiden office cluster juga disebabkan kondisi di Muba yang tingkat kepatuhan prosedur kesehatannya sangat rendah, sehingga perlu adanya penertiban prosedur kesehatan, baik eksternal maupun di tempat kerja.

Adanya undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kedisiplinan proses pelayanan kesehatan preventif Covid-19. Karena siapa pun yang melanggar akan dikenakan denda dan hukuman selalu berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Sanksi administratif bagi perorangan berupa teguran lisan, bakti sosial seperti pembersihan pekerjaan umum dengan menggunakan rompi atau denda sebesar Rp 20.000/orang. Sanksi administratif juga dikenakan pada organisasi ekonomi dan komersial dalam bentuk peringatan tertulis dan denda Rp

20.000,- untuk organisasi usaha mikro. Peringatan tertulis dan denda untuk usaha kecil adalah Rp 200.000,-. Serta teguran tertulis dan denda bagi operator niaga besar sebesar Rp 500.000,-. Panduan normal baru. Kita semua dapat berperan aktif dalam memeriksa apakah tempat kerja kita atau pasar yang kita kunjungi beroperasi demi kebaikan bersama. Berikut beberapa pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain: a. Panduan untuk beradaptasi dengan rutinitas baru di kantor dan pekerjaan industri b. Pedoman pengaturan kepatuhan di bidang jasa dan perdagangan

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan virus covid 19. Dengan adanya new normal ini diharapkan masyarakat bisa lebih terlindungi dan aman dari Covid 19, magar masyarakat tetap dapat bekerja dan beraktivitas sesuai protokol kesehatan selama masa AKB (Penyesuaian Kebiasaan Baru) di masa pandemi Covid 19. Cara beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut antara lain: a. Selalu cuci tangan dengan sabun; c. Selalu gunakan masker saat bepergian; d. Jaga jarak saat keluar rumah; 5. Istirahat yang cukup dan selalu rajin berolahraga; 6. Makanlah makanan yang bergizi dan seimbang. Implementasi kebijakan, didefinisikan secara luas, dianggap sebagai tindakan proses politik segera setelah undang-undang diundangkan oleh otoritas terkait, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah, individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan yang dilakukan harus dapat menciptakan keterkaitan antara tujuan yang dikandung

dengan pencapaian atau hasil yang ingin dan atau akan diwujudkan, agar ada konsistensi.

Lester dan Stewart (2000, 104-105) berpendapat bahwa: Penegakan berarti pelaksanaan hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan, agenda atau tujuan politik. Di sisi lain, implementasi adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, produk atau hasil. Menurut Ripley dan Franklin (1986: 232233), ada tiga jalur dominan untuk keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Derajat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (level of compliance), tingkat kepatuhan Derajat Tingkat keberhasilan kebijakan implementasi dapat diukur dengan melihat derajat kesesuaian isi kebijakan dengan misi yang telah ditetapkan.
- 2) Suatu proses berjalan dengan baik dan bebas dari masalah, keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditunjukkan dengan berfungsinya fungsi normal dengan baik dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
- 3) Pencapaian kinerja dan dampak yang diinginkan (arah kinerja dan dampak yang diinginkan), bersama dengan kinerja yang baik dan dampak yang baik, merupakan bentuk keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga perspektif ini digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk menentukan.

Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan derajat kepatuhan pembuat

kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, langkah selanjutnya adalah meninjau kelancaran pelaksanaan fungsi rutin, serta sejauh mana masalah implementasi. Akhirnya, setelah semuanya berjalan, kinerja yang baik akan tercapai dan tujuan (dampak) yang diinginkan akan tercapai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:6) penelitian deskriptif, adalah “penelitian yang dilakukan tanpa membandingkan atau mengaitkannya dengan variabel lain”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan manusia dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Maleong, 2007: 3). Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel dan sumber terbitan versi lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Tingkat Kepatuhan**

#### **1) Kepatuhan Pelaksana**

Kepatuhan pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan perilaku pelaksana dalam implementasi kebijakan / program merupakan kecenderungan sikap petugas atau pelaksana kebijakan.

Agen/pelaksana atau pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan pola

hidup sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru penyakit virus corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan kebijakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Petugas melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat, termasuk memberikan sanksi kepada individu yang tidak mematuhi atau tidak melakukan apa yang telah disosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan gaya hidup sehat, disiplin dan produktif<sup>7</sup> pada penyakit virus Corona 2019 Era baru kebiasaan di Sungai Keruh Kecamatan, Bupati Musi Banyuasin.

## 2) Kepatuhan Masyarakat

Pengetahuan merupakan faktor yang cukup penting karena pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat membantu menerapkan kebijakan cara hidup sehat, disiplin dan efektif di era penyakit novel coronavirus 2019 di Kecamatan Sungai, Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu membuat dan mengimplementasikan rencana aksi yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya masyarakat telah mengetahui penerapan prosedur kesehatan pada kebiasaan zaman baru, namun masih saja masyarakat belum melaksanakan atau belum menganut penerapan pola hidup sehat, disiplin dan efektif sehingga menimbulkan kebiasaan zaman baru. Wabah virus Corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya terkait dengan pelaksanaan prosedur medis. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak menghormati aturan yang telah ditetapkan harus dipantau dan dilakukan

tindakan dengan memberikan peringatan kepada mereka yang tidak menghormati aturan prosedur kesehatan. Ketidakpatuhan terlihat masyarakatnya masih tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Masih ada masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan dan selanjutnya aturan yang berlaku dalam Peraturan Badan Pengatur PerDa Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Disiplin, Sehat dan Efisien Di Era Rutin Baru Penyakit Virus Corona 2019 selama di Kabupaten Musi Banyuasin, praktek praktek khususnya di Kecamatan Sungai Keruh belum sepenuhnya terwujud.

## b. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

### 1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Semua pihak/petugas yang terlibat dalam penerapan Kebijakan Pola Hidup Sehat, Disiplin, dan Produktif Masyarakat di Era Kebiasaan Baru Covid19 di Kabupaten Muba telah memenuhi perannya sesuai tugas dan fungsi utamanya. Berkaitan dengan itu, Gugus Tugas Covid-19 berhak memantau dan mengevaluasi penerapan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan efektif di era Covid19 menciptakan kebiasaan baru di Kabupaten Muba. sumber daya manusia di luar tim penanganan Covid19 Kabupaten Musi Banyuasin yang berperan dalam menerapkan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru Covid19 Di Kabupaten Muba merupakan kunci otoritas desa dan tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memobilisasi masyarakat lokal. pelaksanaan tanggap

Covid-19 juga harus melibatkan semua pihak, baik aparat pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat di tingkat desa.

## 2) Kendala yang dihadapi

Kendala penerapan kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru penyakit virus corona 2019 di Kabupaten Sei Keruh, pemerintah Musi Banyuasin adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penerapan prosedur medis. Hal ini juga terkait dengan rutinitas/rutinitas sehari-hari yang perlu disesuaikan di masa pandemi saat ini. Untuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, tingkat penyebaran/paparan masyarakat terhadap COVID-19 tergolong rendah sehingga masyarakat selalu merasa aman dan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar.

### c. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

#### 1) Capaian Pelaksanaan Program

Implementasi kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru penyakit virus corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal. Meskipun sanksi telah diberlakukan bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar apa yang telah menjadi kebijakan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Musi Banyuasin diketahui secara keseluruhan tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal, oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja. hasil/pencapaian implementasi kebijakan. Salah satunya

adalah penerapan sanksi kepada siapa saja yang lalai mengikuti atau melanggar apa yang telah menjadi aturan atau ketentuan dalam mencapai tujuan kebijakan. Penyesuaian new normal tidak hanya berdampak pada institusi publik yang menjadi pusat keramaian, tetapi juga terjadi di dunia kerja, termasuk di pemerintahan, dan sektor swasta. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Aparatur Sipil Negara Menurut Orde Baru, diubah dan ditambah dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020.

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, organisasi niaga, pelaku niaga yang tidak memenuhi kewajiban menerapkan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, serta produktif di era kebiasaan baru Covid19 di bawah Bupati Musi Banyuasin, dikenakan sanksi berupa:

#### 1) Sanksi administratif terhadap:

(a) teguran lisan; dan

(b) Pekerjaan sosial berupa pembersihan fasilitas umum dengan mengenakan sweater

atau denda sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang.

#### 2) Sanksi administratif terhadap badan usaha, pemilik usaha, pelaku usaha:

(a) Peringatan tertulis dan denda bagi pelaku usaha kecil tanpa uang sebesar Rp20.000

(dua puluh ribu rupiah);

(b) Peringatan tertulis dan denda bagi pelaku usaha kecil Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah);

(c) Teguran dan denda tertulis bagi pelaku usaha besar sebesar Rp 500.000. (Lima ratus ribu rupiah);

(d) Menutup sementara badan usaha untuk kegiatan usaha;

(e) Mencabut sementara izin usaha bagi pedagang niaga. Denda sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut disetor ke Kas Daerah.

Satgas Covid19 berwenang memantau dan mengevaluasi penerapan pola hidup masyarakat yang sehat dan disiplin, serta efektif di era baru kebiasaan Covid-19 di bawah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pembentukan Satgas Penegakan Disiplin terhadap penerapan pola hidup masyarakat yang sehat dan disiplin, serta efektif di era baru kebiasaan Covid-19 di seluruh dunia, yang diatur dengan Keputusan Bupati. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Pengelola, yang akan meneruskan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dampak pelaksanaan program Dampak yang diharapkan dari penerapan pola hidup sehat, disiplin dan produktif di era baru kebiasaan penyakit virus corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin adalah kebangkitan berbagai aspek dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. . . terkena dampak pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk mencapai dampak tersebut dengan melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19 khususnya di Kecamatan Sungai Keruh. Cara meminimalisir penyebaran COVID-19 adalah dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak,

dan memakai masker. Penting untuk menghindari berada di ruang sempit, ventilasi di dalam dan di luar dengan baik, mencoba untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersosialisasi dan menjaga jarak.

## PEMBAHASAN

Masuknya virus corona ke Indonesia memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, mulai dari kehidupan kesehatan, ekonomi, sosial, agama, dan pendidikan. Akibat virus corona di dunia pendidikan dapat dilihat dari kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah yang memberlakukan kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat dengan memberlakukan work from home, penutupan semua lembaga pendidikan di tingkat prasekolah (PAUD) hingga perguruan tinggi, serta sebagai kebijakan penahanan atau penahanan. Isolasi dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi interaksi banyak orang yang mungkin memiliki akses penyebaran virus corona. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola hidup sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru penyakit virus corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin sudah tercapai namun belum tercapai. tercapai, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, serta meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, disiplin, dan efektif di era rutinitas baru tentang penyakit virus corona 2019 melalui sosialisasi yang lebih mendalam kepada

seluruh elemen masyarakat. masyarakat. Memberikan sanksi yang berat terhadap individu atau kelompok yang tidak menghormati atau melanggar aturan/peraturan yang berlaku.

Memasuki era New Normal atau Kebiasaan Baru Adaptif (AKB), berbagai kegiatan yang semula dilarang kini diperbolehkan oleh pemerintah, seperti resepsi pernikahan. Di Kabupaten Muba, resepsi pernikahan atau akad nikah diperbolehkan, asalkan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pesta pernikahan di tengah pandemi Covid-19 menjadi perhatian pemerintah setempat. Server harus memiliki lisensi dari Gugus Tugas Percepatan Permen Covid-19. Termasuk pernyataan bahwa pihak berperkara menerima aturan Pemkab Muba terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19. Izin berkumpul juga tersedia di tingkat kabupaten/kabupaten dan kepolisian. Apabila usulan pemekaran tidak berhasil, penerimaan dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan hanya diperbolehkan antara pukul 08.00 – 16.00 WIB, kecuali malam takziah kematian;
2. Pihak pelaksana kegiatan mengajukan surat ke gugus tugas untuk diterbitkan surat rekomendasi;
3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas disampaikan ke Pihak Kepolisian untuk Diterbitkan Surat Ijin Keramaian;
4. Pelaksanaan kegiatan keramaian menggunakan protokol kesehatan;
5. Tidak ada kegiatan hiburan dalam bentuk apapun, baik siang maupun malam

6. jumlah tamu separuh dari kapasitas ruangan atau tenda maksimal 50 (lima puluh) orang;
7. Tidak diperbolehkan menggunakan prasmanan, makanan dikemas dalam wadah kota atau bungkus;
8. Tidak diperkenankan berjabat tangan;
9. Jika pihak pelaksana kegiatan tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru penyakit virus corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilaksanakan meskipun belum optimal. Hal ini diketahui dari indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan.
  - a. Pelaksana atau pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru penyakit covid-19 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan kebijakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Pada umumnya masyarakat telah mengetahui pelaksanaan prosedur kesehatan di era kebiasaan baru, namun masih saja masyarakat belum melaksanakan atau belum mematuhi pelaksanaan prosedur kesehatan. Rutinitas Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin

khususnya mengenai pelaksanaan prosedur medis.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
  - a. Setiap pihak/petugas yang terlibat dalam penerapan Kebijakan Pola Hidup Sehat, Disiplin, dan Produktif Masyarakat di Era Kebiasaan Baru Covid19 di Kabupaten Muba telah memenuhi perannya sesuai tugas dan fungsi utamanya.
  - b. Kendala penerapan kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan efektif di era kebiasaan baru penyakit virus corona 2019 di kabupaten Sungai Keruh, pemerintah Musi Banyuasin adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penerapan prosedur medis. Hal ini juga terkait dengan rutinitas/rutinitas sehari-hari yang perlu disesuaikan di masa pandemi saat ini.
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki
  - a. Pencapaian implementasi program/kebijakan pola hidup sehat, disiplin dan produktif di era novel coronavirus disease 2019 kebiasaan di Kabupaten Sungai Keruh Provinsi Musi Banyuasin belum optimal. Meskipun sanksi telah diberlakukan bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar apa yang telah menjadi kebijakan.
  - b. Akibat yang diharapkan dari penerapan pola hidup sehat, disiplin dan produktif dalam rutinitas baru penyakit virus corona 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin adalah pulihnya berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial anggota masyarakat yang terdampak wabah Covid19. Berkaitan

dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk mencapai dampak tersebut dengan melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19 khususnya di Kecamatan Sungai Keruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grindle, Marille, S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New York: Princeton University Press.
- Hutami, Meyda Setya. 2020. *Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Melalui Metode Pembiasaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Taman Kanak-kanak*. Buana Gender Vol. 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020 LP2M IAIN Surakarta.
- Islamy, Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Lester, James P, and Joseph Stewart, Jr. 2000. *Public Policy; An Evolutionary Approach*. Belmont, CA.: Wadsworth.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Meter, Donald S. Van and Carl E Van Horn. 1978. *The Policy Implementation Process: A Concep-tual Framework Administration & Society*. Sage Publication, Inc.

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis : A. Methods Sourcebook Edition 3*. Thousands Oaks : SAGE Publications, Inc
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis In Polical Science*. Cicago : Nelson- Hall Inc.
- Singarimbun, Masri. 2011. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wahab, Solichin A. 2004. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

**Sumber lainnya :**

- Permenkes No: Hk.01.07/  
Menkes/328/2020 tentang  
Panduan Pencegahan Dan  
Pengendalian *Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19)* Di  
Tempat Kerja Perkantoran Dan  
Industri Dalam Mendukung  
Keberlangsungan Usaha Pada  
Situasi Pandemi
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 67  
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan  
Pola Hidup Sehat, Disiplin dan  
Produktif di Era Kebiasaan Baru  
*Corona Virus Desease 2019* di  
Kabupaten Musi Banyuasin.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor  
HK.02.01/MENKES/335/2020 te  
ntang Protokol Pencegahan  
Penularan Covid-19 di Tempat  
Kerja Sektor Jasa dan  
Perdagangan (Area Publik) dalam  
Mendukung Keberlangsungan  
Usaha